



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.1 / Bid TK.SD.1 / VI / 2011 / 10936

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Dayyinah Kids Pekanbaru
Nomor / Tanggal : 14/TK-DYH/III/2011, Tanggal 25 Maret 2011

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN DAYYINAH KIDS PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Patria Sari No. 45 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai
Kelurahan : Umban Sari
Kecamatan : Rumbai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Fitri Nila Sari, SH, M.Kn No. 02 Tanggal 15 Maret 2010

**MENDIRIKAN
TAMAN KANAK-KANAK DAYYINAH KIDS**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Patria Sari No. 45 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai
Kelurahan : Umban Sari
Kecamatan : Rumbai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK Negeri Pembina II Kota Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2011 / 2012
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada satu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagai mestinya.



2011

H. YUZAMRYAKUB, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19510403 97402 1 001